

**ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024
PASAL 103 AYAT (4) HURUF (e) TENTANG PENYEDIAAN ALAT
KONTRASEPSI UNTUK KESEHATAN SISTEM REPRODUKSI
ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA
PERSPEKTIF *SADD AD-ZARI'AH***

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh:

VIONA DWI SEFTRIA PUTRI
NIM: 2213030001

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447H/2026M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

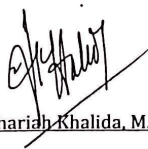
Skripsi dengan judul **Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja Perspektif *Sadd ad-Zari'ah*** yang disusun oleh Viona Dwi Seftria Putri NIM 2213030001 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 3 Juni 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Azhariah Khalida, M.Ag

NIP. 197208201997032001

Pembimbing II



Neni Yuherlis, S.H.L., M.H

NIP. 198612162019032011

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja Perspektif *Sadd ad-Zari'ah*" yang disusun oleh Viona Dwi Seftria Putri dengan NIM 2213030001. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 15 Juni 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Salma, M.Ag.
NIP. 197004102000032001
Penguji I

Dr. Zelfeni Wimra, M.A.
NIP. 197910052015031001
Penguji II

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag.
NIP. 197208201997032001
Penguji III/ Pembimbing I

Neni Yuherlis, S.HI., M.H.
NIP. 198612162019032011
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Dwi Seftria Putri
Nim : 2213030001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 03 Juni 2026

Yang Menvatakan



Viona Dwi Seftria Putri
NIM:2213030001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Dwi Seftria Putri
Nim : 2213030001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) tentang Penyediaan Alat
Kontrasepsi untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Anak
Usia Sekolah dan Remaja Perspektif *Sadd Ad-Zari'ah*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 03 Juni 2026
Yang Menyatakan,


Viona Dwi Seftria Putri
NIM. 2213030001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat sehat, sakit, ilmu, pikiran, waktu dan hidup yang tak terukur telah diberikannya sampai saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja Perspektif *Sadd ad-Zari'ah*”**. Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke dalam era yang penuh dengan keilmuan ini.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses penyusunannya, penulis sering kali menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun dengan adanya motivasi, dorongan, niat, dan kesungguhan yang kuat serta bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dua sosok yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu orang tua tercinta, dua pribadi yang senantiasa mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Teruntuk cinta pertamaku, Ayahanda almarhum **German Ermanto**, terimakasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang dulu pernah dicurahkan untuk anak-anaknya, terimakasih telah mendidik penulis sampai pada tahap penulis menginjak usia remaja. Teruntuk pintu surga penulis, Ibunda tercinta **Refda Erita**, terimakasih atas cinta yang tidak pernah putus, doa yang selalu mengiringi setiap langkah,

serta pengorbanan yang begitu besar demi masa depan penulis. Ibunda bukan hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga tempat berbagi cerita, sumber kekuatan, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah hidup penulis. Terimakasih atas kesabaran, kasih sayang tanpa batas, serta kehangatan yang selalu diberikan. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian hingga saat ini tidak terlepas dari doa dan ridha kedua orangtua. Untuk itu, penulis berharap agar dapat diberikan kesempatan untuk membalas segala pengorbanan tersebut di kemudian hari.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., iv Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Rahmat Hidayat, S.Ag., serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Eskarni Ushalli, Lc., MA.
4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag, Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag dan Ibu Neni Yuherlis, S.HI., MH selaku Dosen Pembimbing II yang penulis banggakan dan penulis banyak ucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan beliau masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang berguna bagi penulis untuk proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penguji Utama penulis Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag dan Dosen Penguji Pendamping Penulis Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A yang penulis banggakan yang telah banyak memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dosen di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membagi ilmu dan pengalaman, baik dalam bangku perkuliahan maupun diluar bangku perkuliahan.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta Staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar penulis ucapkan terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terkhusus keluarga besar Hukum Tata Negara BP 22, atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat, khususnya bagi penulis. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga penulis mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga segala amal kebaikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin yaa rabbal'alamin.

Padang, 3 Juni 2026

Penulis,



Viona Dwi Seftria Putri

NIM.2213030001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 PASAL 103 AYAT (4) HURUF (e) TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK KESEHATAN SISTEM REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA PERSPEKTIF *SADD AD-ZARI’AH***” yang ditulis oleh Viona Dwi Seftria Putri NIM 2213030001, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang, Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kontroversi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) huruf (e) yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi dalam pelayanan kesehatan sistem reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat, khususnya terkait potensi penyalahgunaan yang dianggap dapat membuka jalan terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *sadd ad-zari’ah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penyediaan alat kontrasepsi dalam Pasal 103 ayat (4) huruf (e) bukan ditujukan kepada seluruh remaja, melainkan kepada remaja yang telah menikah sebagai upaya preventif untuk menunda kehamilan pada remaja yang belum siap secara fisik, ekonomi, dan mencegah risiko kesehatan yang lebih besar. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan sasaran dan mekanisme pelaksanaannya. Namun, langkah pembatasan tersebut belum sepenuhnya tuntas karena di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 masih mempertahankan frasa longgar yaitu usia sekolah dan remaja, tanpa penjelasan yang eksplisit. Ditinjau dari perspektif *sadd ad-zari’ah*, kebijakan pemerintah menyediakan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dipandang sebagai sebuah kebijakan yang dilarang (haram) karena dapat menjadi sarana atau jalan yang mempermudah terjadinya perzinaan. kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini dinilai cacat secara preventif hukum karena tidak menutup celah bahaya sejak dini. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan fungsi preventif regulasi yang memicu benturan nilai hukum, salah paham di masyarakat, serta risiko penyalahgunaan alat kontrasepsi di lapangan yang berpotensi mempermudah terjadinya hubungan seks bebas (perzinaan).

Kata Kunci: Alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi, remaja, *sadd ad-zari’ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Kerangka Teori.....	12
1.7.1 Sadd ad-Zari'ah.....	12
1.7.2 Alat Kontrasepsi.....	13
1.7.3 Peraturan Pemerintah.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.8.2.1 Bahan Hukum Primer.....	15
1.8.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	16
1.8.2.3 Teknik Pengumpulan Bahan.....	16
1.8.2.4 Teknik Analisis Bahan.....	17
BAB II SADD AD-ZARI'AH DAN ALAT KONTRASEPSI	
2.1 Sadd ad-Zari'ah.....	18
2.1.1 Pengertian <i>Sadd Ad-Zari'ah</i>	18
2.1.2 Dasar Hukum <i>Sadd Ad-Zari'ah</i>	23
2.1.3 Macam-Macam <i>Sadd Ad-Zari'ah</i>	25
2.1.4 Pandangan Ulama Tentang <i>Sadd Ad-Zari'ah</i>	28
2.2 Alat Kontrasepsi.....	32
2.2.1 Pengertian Alat Kontrasepsi.....	32
2.2.2 Jenis-Jenis Kontrasepsi.....	34
2.2.3 Hubungan Kesehatan dengan Alat Kontrasepsi.....	36
BAB III PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN	
3.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.....	40

3.2 Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Usia Sekolah dan Remaja Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e)	43
BAB IV KEBIJAKAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA PASAL 103 AYAT (4) HURUF (e) DITINJAU DARI SADD AD-ZARI'AH	
4.1 Tujuan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Usia Sekolah dan Remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e)	52
4.2 Tinjauan <i>Sadd ad-Zari'ah</i> Terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja.....	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72